



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat Tgl lahir di Sigli, 01 Juli 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZULKILFI M.NUR S.H.I/Advokad/ Penasehat Hukum** pada Kantor Pengacara Advokat dan Konsultan Hukum Zulkifli M. Nur & Partner yang beralamat di Gampong Warabo Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor W1-A1/398/SK/11/2024, tanggal 6 November 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email zoelkifli1983@gmail.com/zaidahsari81@gmail.com sebagai **Pemohon;**

Melawan

TERMOHON, NIK 1171056308810001, Tempat Tgl lahir di Banda Aceh, 23 Agustus 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di XXXXX, Aceh sebagai **Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 366/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lueng Bata Kabupaten Banda Aceh. Sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/I/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 26 Januari 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah pernikahan tersebut tinggal bersama di rumah adeknya Termohon (xxxxx) sejak 2008 sampai dengan 2017 kemudian pindah kerumah nenek Termohon dan tidak jauh dari rumah adek Termohon dan sejak dari tahun 2017 sampai 2019;
3. Bahwa didalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah;
4. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, aman dan damai tersebut hanya bertahan sampai tahun 2019, dan semenjak tahun tersebut terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dengan penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Pemohon sendiri menyadari selama berumah tangga merasa tidak sanggup memberikan nafkah lahir dan batin yang merupakan kebutuhan hidupnya Termohon;
 - b. Bahwa Pemohon Terbukti Mengalami Lemah Syahwat dan telah berusaha keberapa tempat untuk berobat bahkan sampai kemalaysia (HOSPITAL LAM WAH EE) sudah pernah berobat dan surat terlampir;
 - c. Bahwa Pemohon sudah lama tidak tudur sekamar lagi dengan Termohon;
 - d. Bahwa Pemohon sudah lama pisah rumah dengan Termohon;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Pemohon tidak pernah pulang lagi kerumah diperkirakan sejak Tahun 2020 sampai sekarang;

f. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sepakat bercerai dan sehingga kami sudah bercerai dibawah tangan dan dapat dibuktikan dengan **Surat Pernyataan Cerai** yang telah ditanda tangani bersama di atas materai pada tanggal 10 Agustus 2020;

5. Oleh karenanya cukup beralasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi dengan Termohon sehingga sudah lama tidak ada lagi bersama sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah dapatkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar kiranya dapat menerima dan mengeluarkan Akte Cerai antara Pemohon dan Termohon dengan cara mensidangkan perkara ini didalam persidangan, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra kepada kami Pemohon dan Termohon (**PEMOHON**) dan (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 366/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 24 Oktober 2024, tanggal 6 November

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX, atas nama Pemohon (PEMOHON), tanggal 28 Januari 2020 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Termohon yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P.1
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, tanggal 26 Januari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) NIK XXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 28 Agustus 2009, bukti tersebut telah diberi meterai

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Surat keterangan dokter atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh dr. TH. Mmakmur Mohd. Zein, SKM tanggal 11 Juni 2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat keterangan dokter atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh dr. TH. Mmakmur Mohd. Zein, SKM tanggal 24 Februari 2014 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat keterangan dokter atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh dr. Aw Lin Da tanggal 18 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis., diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Surat Pernyataan Cerai Pemohon dan Termohon tanpa nomor tanggal 10 Agustus 2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, NIK , Tempat/Tgl. Lahir di Mon Ara, 10 Januari 1990, (umur 34 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Gampong Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2008 yang lalu namun sampai sekarang belum dikarunia anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama di rumah nenek Termohon di Desa Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun damai namun sekarang tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon menderita penyakit lemah syahat sehingga tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Pemohon sendiri yang memperlihatkan surat keterangan dari dokter tentang penyakit yang diderita Pemohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat membuat surat pernyataan cerai;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020 yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setahu saksi tidak pernah ada sehingga tidak pernah didamaikan;
- Bahwa saksi tidak mampu untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

2. Saksi 2, NIK , tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 21 November 1970, (umur 54 tahun), Agama Islam, pekerjaan Kepala Gampong Blang Cut, bertempat tinggal di Gampong Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena warga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2008 yang lalu namun belum ada anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama di rumah nenek Termohon di Desa Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/MS.Bna



Kota Banda Aceh;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun damai namun sekarang tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon menderita penyakit lemah syahat sehingga tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Pemohon sendiri yang memperlihatkan surat keterangan dari dokter tentang penyakit yang diderita Pemohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat membuat surat pernyataan cerai;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020 yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setahu saksi tidak pernah ada sehingga tidak pernah didamaikan;
- Bahwa saksi tidak mampu untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 366/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 24 Oktober 2024, tanggal 06 November 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 angka (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang tata cara Panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan cerai, dan sebagaimana tersebut dalam identitas Pemohon, Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang gugatan Pemohon berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 8 Rv dihubungkan dengan permohonan

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2020 disebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami disebabkan Pemohon menderita penyakit lemah syahwat yang telah dibuktikan Pemohon melalui rekam medik dokter sehingga Pemohon telah membuat pernyataan cerai di Gampong karena peneyakit yang dideritanya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg., sedangkan secara materiil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.7) merupakan akta otentik, berupa Kartu tanda Penduduk Pemohon serta Buku Nikah Pemohon dan Termohon kartu Keluarga dan surat keterangan lemah syahwat dari dokter spesialis serta surat pernyataan cerai dari Pemohon yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materiil dan formil pembuktian, dan berdasarkan alat

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Banda Aceh, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kartu keluarga sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Januari 2008 serta masuk dalam kartu keluarga Pemohon pada tanggal 28 Agustus 2009 oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.4 sampai P.7 berupa fotokopi surat keterangan rekam medik kesehatan Pemohon dan surat pernyataan Pemohon telah menceraikan Termohon karena penyakit lemah syahwat yang diderita Pemohon semuanya sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak baik baik saja akibat sakit yang diderita Pemohon dengan tidak mampunya Pemohon memberikan nafkah bathin kepada Termohon disebabkan Pemohon lemah syahwat sehingga Pemohon telah menceraikan Termohon dengan adanya bukti P.7 sehingga sangat relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut berasal dari keluarga dan tetangga, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2020 sudah 4 (empat) lamanya disebabkan Pemohon memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya menderita penyakit lemah syahwat dengan memperlihatkan surat pemeriksaan dari dokter dan akhirnya Pemohon keluar dari rumah nenek Termohon dan menceraikan Termohon dengan sebuah surat pernyataan cerai. Maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 26 Januari 2008, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikarunia anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2020 disebabkan Pemohon menderita penyakit lemah syahwat sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter yang telah dibuktikan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon dan pisah sejak tahun 2020 disebabkan Pemohon tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Termohon dan Pemohon menyadari kekurangannya terus berobat namun memang hasil dari dokter Pemohon memnag tidak dapat memuaskan Termohon karena Penyakit lemah syahwat yang diderita Pemohon dan karena itu Pemohon mengeluarkan surat pernyataan cerai dengan Termohon lalu Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dan

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yaitu rumah nenek Termohon sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang; hal mana telah bersesuai dengan maksud pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b) Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian adalah bahwa salah satu alasan perceraian adalah ketika salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa suatu alasan yang sah;

-

Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan telah didapat cukup bukti benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon di persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar telah pecah (broken marriage), sehingga Majelis Hakim memandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 permohonannya menuntut agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonannya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk di beri izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut **dapat dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Fauziati, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha Dra.** dan **Dra. Hj. Zuhrah, M.H.**, sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan daam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon/kuasanya melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Rosnawati, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Fauziati, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra.Hj. Zuhrah, M.H

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Sidang,

Rosnawati, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	33.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00

Jumlah	:	Rp.	303.000,00
--------	---	-----	-------------------

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).